

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi ini perkembangan dan kemajuan teknologi dari tahun ke tahun semakin cepat. Hal ini menyebabkan teknologi informasi selalu melekat dalam kehidupan manusia, sejak bangun tidur sampai akan tidur lagi, teknologi informasi tersebut dapat dipergunakan manusia baik dengan penggunaan televisi, radio, internet, dan media informasi lainnya. Seluruh kegiatan masyarakat tidak akan lepas dari penggunaan teknologi informasi seperti dalam kegiatan perbankan, perdagangan, hiburan, dan banyak lagi. Fenomena ini tidak saja membawa dampak positif bahkan juga menyebabkan dampak negatif yang tidak sedikit, sebab tidak ada jarak yang dapat membatasi informasi yang diinginkan.¹

Pada awalnya, pemanfaatan internet digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, seperti: *e-commerce* (aktivitas transaksi perdagangan melalui internet), *e-banking* (aktivitas perbankan melalui internet), *e-government* (aktivitas pelayanan pemerintahan melalui internet), dan *e-learning* (aktivitas pembelajaran melalui internet).²

Keberadaan dan pemanfaatan internet saat ini seperti “pedang bermata dua”. Selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, ternyata dapat menjadi sarana untuk melakukan berbagai perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana (kejahatan). Bentuk-bentuk kejahatan tersebut dapat berupa spionase informasi, pencurian data, pemalsuan kartu kredit (*credit card*), penyebaran virus komputer, pornografi orang dewasa dan anak, penyebaran *e-mail* bermasalah hingga kampanye anti suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), terorisme, dan ekstremisme melalui internet. Berbagai bentuk

¹ Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Ed. 3, Cet. 3, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 3.

² Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta, 2020) hal. 83.

kejahatan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah “*cyber crime*”. Dalam berbagai bacaan, istilah *Cyber Crime* juga dipadankan dengan “Kejahatan Siber, kejahatan Dunia Maya, atau kejahatan Mayantara”.³

Kegiatan siber adalah kegiatan *virtual* tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Terdapat tiga pendekatan untuk memperoleh pendekatan untuk mempertahankan keamanan diruang siber : 1.) pendekatan teknologi; 2.) pendekatan sosial; 3.) pendekatan hukum. Untuk mengatasi gangguan keamanan pendekatan teknologi memang mutlak dilakukan, mengingat tanpa pendekatan teknologi suatu jaringan akan sangat mudah disusupi, diintersepsi atau dilakukan akses secara ilegal dan tanpa hak.

Pelanggaran hukum dalam transaksi perdagangan elektronik dan perbuatan hukum di dunia maya lainnya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding, hacking, cracking, phishing, booting, viruses, cybersuating*, pornografi, perjudian, penipuan, terorisisme, penyebaran informasi destruktif (cara pembuatan dan penggunaan bom) telah menjadi bagian dari aktivitas perbuatan pelaku kejahatan internet dan *Informasi and Communication Technology (ICT)*.

Dari berbagai hasil kongres dan konvensi internasional tersebut telah memperhatikan bahwa salah satu bentuk *cyber crime* yang sangat meresahkan sekaligus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan adalah *cyber crime* di bidang kesusilaan.⁴

Pencegahan dan pemberantasan dalam penyebaran pornografi lewat komputer dan internet seperti tersebut diatas pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun

³ *Ibid.* hal., 83-84.

⁴ *Ibid.* hal., 85.

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi :

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.*⁵

Cyber Pornography (Cyberporn)

Perbuatan yang memanfaatkan dunia maya untuk membuat, menampilkan, mengimpor, atau menerbitkan pornografi atau materi cabul. Dengan merujuk pada definisi tersebut, maka *cyberporn* itu dapat dikatakan sebagai kegiatan pornografi yang dilakukan melalui media internet.⁶

Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographia*, yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual. Secara Etimologi, pornografi berasal dari dua suku kata, yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (berkaitan dengan seksual), sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.⁷

Berikut definisi pornografi dalam beberapa kamus :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia :

- a. penggambaran tingkahlaku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi;

⁵ L. Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, jurnal Dialogia Iuridica, Vol.9 No.2 (2018), hal.87.

⁶ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta, 2020) hal. 88.

⁷ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, (Semarang : V Lima, 2012) hal. 9.

- b. bahan bacaan yang *dengan sengaja* semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi atau seks.

2. *Black's Law Dictionary* :

“That whICH is of pertaining to obscene literature, obscene, licentious. material is pornographic or obscene if the average person, applying contemporary community standards, would find that the work taken as a whole appeals to the prurient interest and if it depicts in a patently offensive way sexual conduct and if the work taken as a whole lacks serious literary, artistic, political or scientific value”.

3. *Webster's New World Dictionary* :

- a. *Writing, pictures etc. intended primarily to arouse sexual desire;*
- b. *The production of such writings, pictures etc.*

4. *Random House Webster's College Dictionary (1990)*, memaknai pornografi sebagai *‘writing, photographs, movies, etc. intended to arouse sexual excitement such materials considered as having little or no artistic merit’*⁸

Disamping itu ada pula beberapa pendapat yang memberikan pengertian pornografi, antara lain adalah :

1. Catharine MacKinnon

Pornography has a central role in institutionalizing a subhuman, victimized, second-class status for women.

2. HB. Jassin

Pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah-daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar.

⁸ *Ibid.* hal., 10.

3. Arief Budiman

Pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.

4. Wirjono Prodjodikoro

Pornografi adalah tulisan, gambar atau patung atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.

Dalam perkembangannya, pornografi memiliki definisi yang beragam sesuai dengan pandangan dan persepsi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti agama, adat istiadat, budaya, seni bahkan tingkat pendidikan dan lingkungan tempat tinggal.

Penggunaan istilah pornografi dapat dijumpai dalam beberapa situasi, seperti :

- a. Pornografi sebagai media atau produk media. Ini adalah penggunaan istilah yang paling baku dan formal. Contoh pada kalimat : media-media pornografi sangat berbahaya bagi moral masyarakat;
- b. Pornografi sebagai kata sifat yang mengandung nilai-nilai amoralitas. Contoh pada kalimat: cara berbicara orang itu menjurus ke pornografi.⁹

Istilah pornografi sangat populer pada saat terjadi pro kontra tentang Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Dalam KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, tidak digunakan istilah pornografi, tetapi hanya dirumuskan sebagai berikut :

1. Tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282-283).
2. Tulisan, gambar atau benda yang mampu membangkitkan atau merangsang nafsu birahi (Pasal 532-533).

⁹ *Ibid.* hal., 12.

Pengertian yang bersifat umum atau abstrak dan tidak digunakannya istilah tertentu inilah yang menyebabkan beberapa kasus pornografi tidak sulit dijerat, karena pasal-pasal tersebut dinilai tidak jelas dan multitafsir. Oleh karena itu dalam Konsep KUHP 2012 dirumuskan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi dengan menggunakan istilah pornografi dan memberikan pengertiannya dalam Buku I tentang Ketentuan Umum, yaitu dalam Pasal 203, yang isinya Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi juga digunakan istilah pornografi yang pengertiannya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dalam Bab Ketentuan Umum, yaitu Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹⁰

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pornografi yang berbunyi :

“Bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi.”¹¹

Polda Metro Jaya menetapkan Gisella Anastasia sebagai tersangka atas kasus video porno yang beredar di dunia maya pada Selasa, (29/12/2020). Selain itu, seorang pria berinisial MYD yang juga ada dalam video syur tersebut turut ditetapkan sebagai tersangka. Video porno 19 detik tersebut menyita perhatian publik setelah tersebar di media sosial pada awal bulan

¹⁰ *Ibid.* hal. 12-13.

¹¹ Indonesia(a), Undang-Undang tentang Pornografi, UU Nomor 44 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 181, TLN Nomor 4928.

November 2020. Bahkan, akibat beredarnya video itu, nama Gisel sempat menjadi trending topic di Twitter.

Berikut ini kronologi kasus video syur Gisel dari viral video 19 detik hingga Gisel dan MYD ditetapkan sebagai tersangka :

1. Video Beredar di Awal Bulan November 2020

Pada tanggal 7 November 2020, publik dikejutkan dengan beredarnya video syur berdurasi 19 detik yang mirip dengan Gisel bersama seorang pria yang wajahnya tidak terlalu jelas. Diketahui melalui Instagram Story akun @gisel_la, ibu satu anak ini sedang berlibur ke Sumbawa dengan sejumlah artis lainnya.

2. Gisel Lapor Polisi

Tak lama setelah video syur itu beredar, Gisel didampingi pengacaranya Pitra Romadoni Nasution, melaporkan si penyebar dan pemain dalam video tersebut ke Polda Metro Jaya dan menuntut untuk menangkap penyebar dan pemain dalam video tersebut karena dinilai telah melanggar UU Pornografi dan UU ITE soal larangan asusila.

3. Penyebar Video Ditangkap

Pada 13 November 2020 penyebar video syur tersebut berhasil ditangkap. Ada dua orang pelaku penyebaran berinisial PP dan MM. Mereka ditangkap di Tangerang dan Depok. Setelah menjalani pemeriksaan, diketahui motif pelaku menyebarkan video tersebut adalah agar mendapat banyak followers.

4. Ponsel Gisel Hilang

Saat berkonsultasi dengan pengacara Hotman Paris, Gisel mengaku bahwa dirinya kehilangan ponsel beberapa tahun silam. Menurut Hotman, berdasarkan pengakuan Gisel, ponsel tersebut diberikan oleh manajernya 3 tahun yang lalu, dan merasa telah menghapus isi dari ponsel tersebut.

5. Gisel Jalani Pemeriksaan

Pada 17 November 2020, Gisel memenuhi panggilan pertama Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut. Selanjutnya, Gisel dipanggil untuk menjalani pemeriksaan yang kedua pada 23 Desember 2020 dan diperiksa penyidik selama 5 jam. Dalam pemeriksaan ini Gisel masih berstatus saksi.

6. Gisel Ditetapkan Sebagai Tersangka

Setelah menjalani dua kali pemeriksaan, melalui konferensi pers, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Gisel dan pria berinisial MYD sebagai tersangka kasus video syur pada Selasa (29/12). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, Gisella Anastasia dan MYD telah mengakui bahwa keduanya adalah pemeran video syur 19 detik tersebut.¹²

Sehubungan dengan masalah diatas oleh karena itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan Judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS PENYEBARAN VIDEO PRIBADI YANG MENGANDUNG PORNOGRAFI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku video pribadi yang mengandung Pornografi yang tidak terlibat dalam penyebaran video tersebut dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

¹² Suara.com. “Kronologi Kasus Video Syur Gisel dari Viral hingga Penetapan Tersangka”. <https://www.suara.com/entertainment/2020/12/29/192409/kronologi-kasus-video-syur-gisel-dari-viral-hingga-penetapan-tersangka?page=all> Diakses pada tanggal 17 Maret 2021.

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ?

2. Bagaimana cakupan unsur kelalaian dalam penyebaran video pribadi yang mengandung unsur pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ?
3. Bagaimana sudut pandang Islam terhadap Pornografi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk menganalisis mengenai pertanggung jawaban Pelaku video pribadi yang mengandung Pornografi yang tidak terlibat dalam penyebaran video tersebut dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b) Untuk menganalisis mengenai cakupan unsur kelalaian dalam penyebaran video pribadi yang mengandung unsur pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- c) Untuk menganalisis mengenai sudut pandang Islam terhadap Pornografi.

2. Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis.

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang luas dalam berkaitan dengan pertanggung jawaban Pelaku video pribadi yang mengandung Pornografi yang tidak terlibat dalam penyebaran video dan cakupan unsur kelalaian dalam penyebaran video pribadi yang mengandung unsur pornografi ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

b. Manfaat Praktis.

Hasil Penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara baik dan benar serta dapat berguna/berpedoman bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti, untuk itu peneliti menjadikan Kerangka Konseptual sebagai penerapan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis dan konstruksi data adalah :

1. Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilahkan, diperkarakan dan sebagainya.¹³
2. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹⁴

¹³ <https://kbbi.web.id>

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Pornografi, UU Nomor 44 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 181, TLN Nomor 4928.

3. Lalai adalah kurang hati-hati, tidsak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan dan sebagainya), lengah.¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dengan demikian maka akan menjawab objek permasalahan yang diuraikan sebelumnya, Penelitian merupakan hal terpenting dari seluruh rangkaian penulisan suatu karya ilmiah, yang digunakan dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis melalui fenomenologis, dimana tujuan penelitian adalah untuk lebih memahami dan memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, yang terjadi pada masa sekarang.¹⁶

2. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari :¹⁷

- a. Bahan Hukum Primer

Berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan hukum primer dan membantu menganalisa serta memahami bahan bahan yang menyangkut buku-buku Hukum

¹⁵ <https://kbbi.web.id>

¹⁶ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, Cet.2, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), .hal.133.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* cet.3 ,(Jakarta: Univesitas Indonesia(UI-Press), 1986),hal.3.

Telematika, buku-buku tentang Pornografi , hasil makalah, dan internet.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, melalui kamus dan situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui Studi dokumen. Yaitu metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dalam penulisan ini penulis menggunakan studi dokumen atau daftar pustaka, Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu teknik menganalisa data dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan data yang diperoleh dan dijabarkan menggunakan kalimat-kalimat. Selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan ambil suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

1. BAB I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II berjudul Tinjauan Pustaka tentang gambaran umum terkait dengan perbuatan video pornografi dalam hukum.

3. BAB II merupakan hasil dari penelitian mengenai pertanggung jawaban Penyebar video pribadi yang mengandung Pornografi .
4. BAB IV merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap perbuatan pornografi karena ada nya unsur berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.
5. BAB V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.